

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-09/01/2023**

**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 008/BA/RT.02/K.JI-29/01/2023 pada tanggal 18 Januari 2023

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan

teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

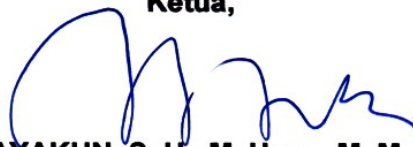
**KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

**KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 18 Januari 2023

**Ketua,**



**FAYAKUN, S. H., M. Hum., M. M.**



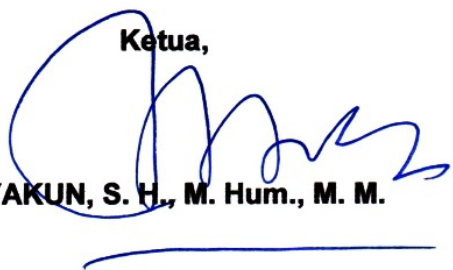
Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten  
Tulungagung  
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-09/01/2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| No  | Nama                             | Jabatan                    | Kedudukan Dalam Tim                    |
|-----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Fayakun, S. H., M. Hum., M. M.   | Ketua                      | Koordinator                            |
| 2.  | Suyitno Arman, S. Sos., M. Si.   | Anggota                    | Pengarah                               |
| 3.  | Pungki Dwi Puspito, S. Pd. I.    | Anggota                    | Pengarah                               |
| 4.  | Zuhrotur Rofiqatin, S. H., M. H. | Anggota                    | Pengarah                               |
| 5.  | Endro Sunarko, S. Pd.            | Anggota                    | Penanggung Jawab ( <i>ex-officio</i> ) |
| 6.  | Eko Nurcahyo, S. Sos.            | Koordinator<br>Sekretariat | Ketua                                  |
| 7.  | Heharero Tesar Ashidiq, S. Ip.   | Staf Pelaksana             | Sekretaris                             |
| 8.  | Varig Cahyo Utomo                | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 9.  | Intan Mulyana R, S. E.           | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 10. | Setiawan, S. Sos.                | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 11. | Galih Putra Setyawan, S. Ip      | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 12. | Rikka Tristiani, S. Akun.        | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 13. | Sema Yuni Fraticasari, S. Kom.   | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 14. | Nuning Sugiarti, S. E.           | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 15. | Mustika Ayu Setyaputri, S. Tp.   | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 16. | Nofi Purnatasari, S. Pd.         | Staf Pelaksana             | Anggota                                |
| 17. | Lylia Puji Rahayu, S. Pd.        | Staf Pelaksana             | Anggota                                |

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 18 Januari 2022

Ketua,

  
FAYAKUN, S. H., M. Hum., M. M.